

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Haris Fahmi Harahap¹ , Junita Putri Rajana Harahap²
Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

harisfahmihrp09@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Transparency, Accountability and Participation on Village Fund Management in Percut Sei Tuan District. This type of research is quantitative research. This research was conducted in 18 villages in Percut Sei Tuan District. The population and sample in this study consisted of 90 people, each of which was a village head, village secretary, village finance officer, village staff and one village community from 18 villages studied. The source of data used in this study is primary data obtained using a questionnaire and measured using a Likert scale. While the data analysis method used in this study is the method of multiple linear regression analysis carried out with the help of computer software, namely the Statistical Package for Social Science (SPSS 22). The results in this study indicate that: (1) Transparency partially has no significant effect on Village Fund Management. (2) Accountability partially has a significant effect on Village Fund Management. (3) Partial participation has no significant effect on Village Fund Management. (4) Transparency, Accountability and Participation simultaneously have a significant effect on Village Fund Management.

Keywords: *Transparency, Accountability, Participation, Village Fund Management*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana desa yaitu dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa. (Yuli & Budiati, 2017:426) menyatakan bahwa desa mendapat dana yang cukup untuk pembangunan, yaitu pendanaan dari dana desa. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana non kecil, dengan harapan dapat mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan potensi daerah. Dana yang relatif

besar tersebut harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik agar aparatur pemerintah tidak melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan dana desa, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Sistem Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Pembayaran dana desa memiliki 3 tahap selama 1 tahun, yaitu: fase pertama 40%, tingkat kedua 40% dan tingkat ketiga 20%, pembayaran dari

dana desa tidak langsung keluar begitu saja, tetapi harus mengikuti proses yang semestinya dilakukan dengan melampirkan APBD dan permintaan belanja desa langkah selanjutnya. Setiap tahun ada sosialisasi di bawah kendali kabupaten Baik aset desa dengan menyerahkan kepada semua kepala desa yang ada pada sub bagian Percut Sei Tuan membuat atau memasang baliho di depan kantor desa yang isinya terkait dengan pengelolaan dana desa selama satu tahun, dari Januari hingga Desember konten kegiatan dimulai pembangunan, masyarakat, semuanya diceritakan di baliho, jadi itu baik untuk masyarakat warga desa, LSM dan jurnalis dapat mengetahui tentang arus kas desa sehat.

Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintah negara yang bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi (Halim, 2016). Menurut (Weny, 2017) mengatakan bahwa terlahirnya pemerintahan berbasis *Good Governance*, diterapkannya *Good Governance* di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

Ada tiga indikator *good governance* terkait dengan pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan, partisipasi dan tanggung jawab. keterbukaan, partisipasi, dan sebagainya. Akuntabilitas adalah bagian penting

dari tata kelola yang baik, sehat. penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan adanya prinsip demokrasi. Demokrasi konseptual mencakup beberapa prinsip dasar transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengelolaan dana desa, pengambilan keputusan, perencanaan desa dan pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, PP Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, penerapan akun SAP dapat diperkenalkan selangkah demi selangkah. (Wiranta, 2015) mengatakan bahwa transparansi adalah untuk menjamin setiap orang akses ke informasi atau kebebasan manajemen, yaitu informasi tentang kebijakan dan proses pembuatan dan penerapannya serta hasil yang dicapai.

Tata pemerintahan yang baik membutuhkan transparansi, partisipasi dan akses yang mudah bagi warga negara untuk proses administrasi. transparansi dan kemudahan pengelolaan informasi administrasi, memberikan kesan mengimplementasikan beberapa indikator lainnya. Berdasarkan hasil wawancara saya selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Ibu Dedek. Kelurahan Percut Sei Tuan dan menyatakan demikian penyalahgunaan kekuasaan di kota Percut dan Sampal. Menurut Ibu Dedek

Salah satu penyalahgunaan kekuasaan di desa ini adalah mereka tidak ada pembukaan perangkat desa kepada warga desa. Jadi, membuat masyarakat desa dicurigai melakukan penggelapan dana desa. Namun ada banyak penyalahgunaan kekuasaan

seperti memanfaatkan posisinya dengan memprioritaskan hadiah keluarganya dana bantuan atau kegiatan desa. Dengan masalah di dalamnya Desa Percut dan Desa Sampali sebagai solusi perangkat desa yang bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana desa maka diselesaikan dengan kecamatan jika tidak dapat diselesaikan kemudian terlibat dengan penegak hukum atau lembaga kontrol.

Sabeni dan Ghozali dalam (Wiratama, 2015) menjelaskan Akuntabilitas atau tanggung jawab adalah semacam tugas manusia (CEO/eksekutif/pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab telah terpenuhi dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Kinerja perangkat bertanggung jawab, pengurus desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan operasional penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaporkan setiap kegiatan yang dilakukan secara terkendali kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Berhubungan dengan hasil wawancara dengan Ibu Dedek, penanggung jawab kas desa di Sub bagian Percut Sei Tuan bekerja sangat baik karena terkendali, Namun dana desa sudah menggunakan sistem SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Layanan SISKEUDES masih digunakan oleh beberapa perangkat desa yang terlambat mengirimkan laporan dana desa sehingga dana desa dialokasikan untuk tahap selanjutnya tidak dapat dikirimkan pada tanggal tertentu. Itu karena masih banyak aparat desa yang berpendidikan rendah, penjelajah sehingga mereka tidak begitu cepat dan tanggap saat membuat

laporan asset sumur desa Jadi sirkuit PMD melakukan aksinya, Pelatihan setiap tahun di balai kabupaten untuk penggunaan perangkat khusus desa kepada CFO dan Bendahara untuk meningkatkan perbaikan bertanggung jawab atas keuangan desa.

Akuntansi Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban dalam keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan. Seiring perkembangan zaman, kini desa telah berkembang dengan segala sesuatu yang diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Memiliki hak wewenang, desa dapat mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar dapat tercapai kesejahteraan dan kemampuan ekonomi yang lebih baik. (Putra & Priyadi, 2019)

Penelitian ini menggunakan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Percut Sei Tuan, berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang peneliti lakukan dengan salah satu staf kantor desa. penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk ikut mendukung dan menciptakan kepercayaan terhadap aparat pemerintah desa, sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat. Namun jika pemerintah desa bertindak tertutup maka yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat akan kurang percaya dan tidak bersimpati dengan

pemerintah desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, para sarjana tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui agar pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan asas akuntabilitas, pencapaian akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak lepas dari kewenangan kepemilikan masing-masing aparat pemerintah desa. Kapasitas aparatur yang kompeten dapat mendorong aparatur desa untuk memahami tata cara pengelolaan dana desa yang baik.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menguji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data kuesioner yang diperoleh dari respon tertulis dari responden berkaitan dengan pertanyaan ataupun indikator pada setiap variabel dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Staff Desa dan satu masyarakat yang ada di Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan dan menghasilkan 90 responden (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan link kuesioner kepada para responden perangkat desa dan satu masyarakat yang ada didesa tersebut seperti Kepala Desa, Skretaris Desa,

Kaur Keuangan Desa, Staff Desa dan Masyarakat di setiap desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi 0,05. Data penelitian diolah dengan *Statistical Package For Social Sciense* (SPSS 22).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Transparansi terhadap *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan melalui program SPSS, bahwa transparansi diketahui T_{hitung} sebesar 0,646 dimana T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} sebesar 1,66724 atau sebesar 0,6460,05 maka hal ini menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa.

b. Pengaruh Akuntabilitas terhadap *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas diketahui T_{hitung} sebesar 2,918 dimana T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} sebesar 1,66724 atau sebesar $2,918 > 1,66724$. Selain itu dapat dilihat bahwa tingkat sig sebesar 0,05 dimana dalam hal ini nilai sig. sama dengan 0,05. Maka hal ini menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa.

c. Pengaruh Partisipasi terhadap Good Governance dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini melalui SPSS bahwa Partisipasi diketahui T_{hitung} sebesar 1,763 dimana T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} sebesar 1,66724 atau sebesar 1,7630,05 maka hal ini menjelaskan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Partisipasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Dana Desa.

d. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi terhadap Pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Dimana bahwa nilai F_{hitung} sebesar 49,465 dengan nilai F_{tabel} yaitu 2,74 dimana nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu 49,465. Selain itu juga dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar 0,000 dimana nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau 0,000, maka dalam hal ini H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2) dan Partisipasi (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan, maka dapat disimpulkan: 1. Transparansi secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan

2. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

3. Partisipasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan

4. Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D. (2021). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dan Tata Kelola Keuangan Desa Ngrimbi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 55–65.
- Astriandy, C. (2018). Penerapan Prinsip Good Government Governance Terhadap Keuangan Desa (studi kasus pada desa parit baru, Kec. sungai raya, kab. kubu raya). (Skripsi Punlikasi) Universitas Santa Dharma Yogyakarta.
- Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Moderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar*, 28(7), 26–28.

- Effendi, M. A. (2016). *The Power Of Good Corporate Governance* (4th ed.). Salemba.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2016). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian Good Governance (studi Empiris di kecamatan bontomaranu kabupaten gowa)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauudin.Makasar.
- Hardiwinoto. (2019). *Good Government Governance*. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Martono, N. (2012). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF ANALISIS ISI DAN ANALISIS DATA SEKUNDER*. PT. RajaGrafindo Persada,Jakarta, Cetakan ke, 63.
- Niwayan, R. (2016). *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*, 1–18.
- Prihatini, D., & Kurniawan, H. (2021). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (studi kasus pada desa tapang pulau, kec. belitang hilir, kab. sekadau)*. *ABDI EQUATOR*, 1(2), 1–28.